



MODERNITAS KONTEMPORER DAN PROSPEKNYA DALAM ISLAM

(BERDASARKAN PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DALAM ISLAM & MODERNITY)

CONTEMPORARY MODERNITY AND ITS PROSPECTS IN ISLAM (BASED ON FAZLUR RAHMAN'S THOUGHTS IN ISLAM & MODERNITY)

Abdul Hafith¹, Taufik², Subhan Abdullah Acim³, Jumarim⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

*email Koresponden: hafith6874@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.828>

Abstract

Fazlur Rahman is one of the modern Muslim thinkers who plays an important role in the reconstruction of Islamic thought, especially in responding to the challenges of modernity. He argues that Islam is not a static teaching, but rather a dynamic value system that must always develop in accordance with the changing times. One of Rahman's main criticisms of the Islamic world is the tendency to understand the Qur'an and Sunnah literally without considering their historical and social context. He offers a *double movement methodology*, an approach that traces the original meaning of the text in its historical context, then applies it to modern conditions. This approach allows Islam to remain relevant without losing its essence. In addition to the interpretation methodology, Rahman also contributed to the reform of Islamic education, the integration of science with religion, and the reconstruction of Islamic law based on the principle of *maqasid al-shariah*. He emphasized the importance of reopening the door of *ijtihad* so that Muslims do not get caught up in *taqlid*, namely the attitude of accepting Islamic law dogmatically without critical evaluation. Rahman also criticized Islamic fundamentalism which tends to reject modernity absolutely, as well as radical secularism which seeks to eliminate the spiritual aspect of human life. According to him, Muslims must be able to adopt the positive aspects of modernity, such as the development of science and technology, without sacrificing Islamic values. With a more rational and contextual approach, Rahman provides a foundation for Islamic renewal that is not only based on tradition, but also open to the development of the times. His thoughts offer solutions to various global challenges faced by Muslims, including legal, social, and economic aspects. Thus, modernity is not a threat to Islam, but rather an opportunity to strengthen Islamic values in the lives of contemporary society.



Keywords: Fazlur Rahman, Islamic modernity, double movement, ijtihad, maqasid alshariah, reconstruction of Islamic law

Abstrak

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir Muslim modern yang berperan penting dalam rekonstruksi pemikiran Islam, khususnya dalam merespons tantangan modernitas. Ia berpendapat bahwa Islam bukanlah ajaran yang statis, melainkan sistem nilai yang dinamis dan harus selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Salah satu kritik utama Rahman terhadap dunia Islam adalah kecenderungan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan sosialnya. Ia menawarkan metodologi *double movement*, yaitu pendekatan yang menelusuri makna asli teks dalam konteks sejarahnya, lalu menerapkannya dalam kondisi modern. Pendekatan ini memungkinkan Islam untuk tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. Selain metodologi tafsir, Rahman juga berkontribusi dalam reformasi pendidikan Islam, integrasi ilmu pengetahuan dengan agama, serta rekonstruksi hukum Islam berdasarkan prinsip *maqasid al-shariah*. Ia menekankan pentingnya membuka kembali pintu *ijtihad* agar umat Islam tidak terjebak dalam *taqlid*, yaitu sikap menerima hukum Islam secara dogmatis tanpa evaluasi kritis. Rahman juga mengkritik fundamentalisme Islam yang cenderung menolak modernitas secara mutlak, serta sekularisme radikal yang berusaha menghilangkan aspek spiritual dalam kehidupan manusia. Menurutnya, umat Islam harus mampu mengadopsi aspek positif modernitas, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual, Rahman memberikan landasan bagi pembaruan Islam yang tidak hanya berbasis pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap perkembangan zaman. Pemikirannya menawarkan solusi bagi berbagai tantangan global yang dihadapi umat Islam, termasuk dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, modernitas bukanlah ancaman bagi Islam, melainkan peluang untuk memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Fazlur Rahman, modernitas Islam, double movement, ijtihad, maqasid al-shariah, rekonstruksi hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Modernitas dalam Islam merupakan konsep yang terus mengalami perdebatan panjang di kalangan pemikir Muslim, baik dalam aspek teologi, hukum, maupun sosial budaya. Secara umum, modernitas dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang ditandai oleh rasionalitas, sekularisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta perubahan struktural dalam masyarakat yang menuntut adanya penyesuaian terhadap norma-norma tradisional. Dalam konteks Islam, modernitas sering kali dikaitkan dengan upaya reinterpretasi ajaran agama agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Namun, pendekatan terhadap modernitas ini tidak selalu berjalan mulus. Sebagian besar umat Islam menghadapi dilema



antara mempertahankan tradisi keagamaan yang telah mapan dan menerima gagasangagasan baru yang lahir dari perkembangan intelektual dan sains modern. Pergulatan ini mencerminkan ketegangan antara pemikiran konservatif yang cenderung mempertahankan status quo dan pemikiran reformis yang berupaya mencari sintesis antara Islam dan modernitas. Salah satu faktor utama yang menyebabkan modernitas masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam adalah adanya kesalahpahaman terhadap konsep tersebut. Bagi sebagian kelompok, modernitas dianggap sebagai produk peradaban Barat yang sekuler dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sikap ini diperkuat oleh pengalaman kolonialisme di dunia Muslim, di mana modernisasi sering kali dipaksakan dengan mengabaikan aspek budaya dan spiritualitas masyarakat setempat. Akibatnya, modernitas dipandang sebagai ancaman terhadap identitas Islam, bukan sebagai peluang untuk memperkaya pemikiran Islam itu sendiri. Namun, ada pula kalangan intelektual Muslim yang melihat modernitas sebagai bagian dari dinamika sejarah yang tidak dapat dihindari. Mereka berpendapat bahwa Islam memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi ajarannya. Salah satu pemikir yang menyoroti perdebatan ini secara mendalam adalah Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Muslim asal Pakistan yang dikenal dengan gagasan reformasi Islamnya. Fazlur Rahman menekankan bahwa problem utama dalam dunia Islam bukanlah modernitas itu sendiri, tetapi cara umat Islam dalam merespons perubahan zaman. Menurutnya, banyak pemikir Islam yang terjebak dalam dikotomi antara tradisi dan modernitas, sehingga gagal untuk memahami bahwa Islam sebenarnya memiliki mekanisme internal untuk berkembang. Rahman mengkritik pendekatan skipturalis yang cenderung memahami teks-teks agama secara literal tanpa Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982). Taufik Adnan Amal, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam (Bandung: Mizan, 1987) mempertimbangkan konteks sejarahnya. Baginya, pendekatan ini justru menghambat kemajuan intelektual Islam dan menyebabkan umat Islam tertinggal, dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai solusi, Rahman mengusulkan pendekatan historis-kontekstual dalam memahami ajaran Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks sejarah di mana ia diturunkan, sehingga dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan kontemporer. Gagasan Rahman tentang modernitas berakar pada kritiknya terhadap stagnasi pemikiran Islam yang disebabkan oleh penutupan pintu *ijtihad*. Menurutnya, *ijtihad* adalah prinsip fundamental dalam Islam yang memungkinkan ajaran agama tetap dinamis dan kontekstual sepanjang zaman. Namun, setelah era klasik Islam, pintu *ijtihad* secara perlahan mulai ditutup dan digantikan oleh taqlid, yaitu sikap mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan kajian kritis.

Fenomena ini menyebabkan pemikiran Islam menjadi statis dan tidak mampu merespons perubahan sosial dan teknologi secara efektif.⁵ Oleh karena itu, Rahman menekankan pentingnya membuka kembali pintu *ijtihad* dengan menggunakan metode yang lebih sistematis dan berbasis pada pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam pandangan Rahman, modernitas bukanlah ancaman bagi Islam melainkan sebuah peluang untuk merevitalisasi pemikiran Islam agar lebih kontekstual dan solutif terhadap permasalahan umat. Ia berargumen bahwa Islam tidak boleh hanya dipahami dalam kerangka hukum positif yang kaku, tetapi harus dilihat sebagai sistem nilai yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan kemajuan intelektual. Oleh karena itu, ia mengusulkan model reformasi yang



berbasis pada reinterpretasi Al-Qur'an dan Sunnah dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang. Rahman juga mengkritik sikap apologetic, sebagian pemikir Muslim yang hanya berusaha membenarkan ajaran Islam dengan standar pemikiran Barat, tanpa benar-benar melakukan kajian mendalam terhadap tradisi intelektual Islam itu sendiri. Baginya, umat Islam harus mampu mengembangkan pemikiran yang orisinal, bukan sekadar meniru atau menolak modernitas secara membabi buta. Relevansi pemikiran Fazlur Rahman dalam memahami modernitas Islam terletak pada pendekatannya yang komprehensif dalam menjembatani tradisi dan perubahan. Ia tidak hanya menawarkan kritik terhadap konservatisme Islam, tetapi juga memberikan solusi konkret melalui pendekatan historis-kontekstual dalam memahami teks-teks agama. Pemikirannya memiliki implikasi yang luas, tidak hanya dalam bidang teologi dan hukum Islam, tetapi juga dalam pendidikan, sosial, dan politik. Konsepnya tentang *double movement*, yakni pendekatan ganda dalam memahami teks agama dengan menelusuri konteks historisnya dan menerapkannya dalam realitas kontemporer, menjadi salah satu metode yang sangat berpengaruh dalam kajian reformasi Islam.

Dengan demikian, studi tentang modernitas Islam tidak dapat dilepaskan dari gagasan-gagasan Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya reformasi pemikiran Islam melalui *ijtihad* dan reinterpretasi ajaran agama. Kontribusinya dalam memahami hubungan antara Islam dan modernitas memberikan landasan bagi upaya revitalisasi pemikiran Islam yang lebih kontekstual dan progresif. Dalam konteks dunia Muslim saat ini, di mana tantangan globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin kompleks, pemikiran Rahman dapat menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam memahami ajaran agamanya.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel akademik, dan karya-karya pemikir Muslim kontemporer (Zed, 2004). Metode ini digunakan untuk menganalisis pendekatan *double movement* Fazlur Rahman yang terdiri dari dua tahap.

Langkah pertama dari pendekatan ini adalah gerak mundur ke masa lalu, yaitu upaya untuk menelusuri dan memahami konteks historis, sosial, budaya, dan struktur masyarakat ketika wahyu diturunkan. Hal ini dilakukan untuk menangkap makna asli dari teks, dengan mempertimbangkan lingkungan masyarakat Arab abad ke-7 yang memengaruhi bentuk dan isi wahyu. Dalam tahap ini, penafsir berusaha mengidentifikasi tujuan moral dan sosial dari wahyu, bukan hanya memahaminya secara literal. Rahman menyebut bahwa tanpa memahami latar belakang sosial sejarah tersebut, umat Islam hanya akan mengulangi bentuk formal ajaran agama tanpa menyentuh nilai-nilai substantif yang menjadi inti dari pesan ilahi (Rahman, 1982).

Tahap kedua dari *double movement* adalah gerak maju ke masa kini, yakni proses menerjemahkan nilai-nilai dasar dari teks tersebut ke dalam konteks dan kebutuhan realitas kontemporer. Pada tahap ini, penafsir dituntut untuk memahami tujuan moral universal dari wahyu dan kemudian mengaplikasikannya dalam situasi masyarakat modern, dengan mempertimbangkan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan saat ini (Rahman, 1982). Pendekatan ini memungkinkan ajaran Islam untuk tetap relevan tanpa kehilangan esensinya, dan mendorong reformasi yang tidak terjebak dalam formalisme, tetapi



berpijak pada semangat etika dan keadilan sosial Islam. Oleh karena itu, *double movement* tidak hanya menjadi alat tafsir yang efektif, tetapi juga menjadi basis filosofis bagi gerakan reformasi Islam yang bertujuan menjembatani antara teks normatif dengan dinamika zaman yang terus berubah.

Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan bahwa pendekatan ini telah banyak digunakan dalam kajian tafsir kontemporer, termasuk dalam isu-isu seperti toleransi beragama, hukum Islam eksistensialis, serta reformasi pendidikan Islam (Ibrohim & Muhammad, 2022; Izza, 2021; Sulkifli & Amir, 2023; Hamid et al., 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP MODERNITAS DALAM ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN

Modernitas dalam Islam telah menjadi subjek perdebatan panjang di kalangan intelektual Muslim. Salah satu faktor yang menjadi penghambat utama bagi kemajuan umat Islam dalam menghadapi modernitas adalah fenomena penutupan pintu ijihad. Fazlur Rahman menyoroti bahwa sejak periode pertengahan Islam, tradisi ijihad mulai ditinggalkan dan digantikan dengan taqlid, yaitu sikap menerima pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan kajian kritis.⁹ Penutupan pintu ijihad ini terjadi sebagai respons terhadap instabilitas politik dan sosial yang dihadapi dunia Islam pada masa itu, di mana para ulama lebih memilih untuk mengkodifikasi hukum Islam yang sudah ada daripada membukanya untuk interpretasi baru. Akibatnya, pemikiran Islam menjadi stagnan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Rahman menganggap bahwa pemulihannya kembali tradisi ijihad sangat penting agar Islam dapat menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan esensi ajarannya. Stagnasi pemikiran Islam yang diakibatkan oleh taqlid berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Dalam bidang hukum Islam, misalnya, banyak aturan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi. Hukum-hukum yang relevan pada masa lalu tetap diberlakukan tanpa ada usaha untuk menyesuaikannya dengan konteks zaman modern. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara ajaran Islam dan realitas kehidupan umat

Muslim saat ini. Fazlur Rahman mengkritik pendekatan ini karena dianggap menghambat dinamika sosial dan menimbulkan kesan bahwa Islam adalah agama yang kaku dan tidak dapat berkembang. Sebagai solusi, ia mengusulkan perlunya reinterpretasi hukum Islam berdasarkan pendekatan historis-kontekstual yang mempertimbangkan tujuan moral dan sosial dari ajaran Islam. Salah satu aspek yang menjadi sorotan Fazlur Rahman dalam kritiknya terhadap pendekatan tradisional adalah cara umat Islam memahami sumber-sumber utama agama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ia menilai bahwa banyak ulama cenderung memahami teks-teks agama secara literal tanpa melihat konteks historis di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. Menurut Rahman, pendekatan literalistik ini dapat menyebabkan distorsi dalam memahami nilai-nilai fundamental Islam. Sebagai contoh, beberapa hukum dalam Islam yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW memiliki latar belakang sosial tertentu yang tidak selalu relevan jika diterapkan dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya melihat teks agama dalam kerangka sejarah dan memahami makna yang lebih luas di baliknya. Dalam mengembangkan pemikirannya tentang modernitas Islam, Rahman mengusulkan pendekatan yang disebutnya sebagai *double movement*.

Pendekatan ini berusaha untuk memahami ajaran Islam dalam dua tahap: pertama, dengan menelusuri konteks historis ketika suatu ajaran atau hukum Islam pertama kali diterapkan; dan kedua, dengan menerapkan esensi ajaran tersebut dalam konteks kehidupan modern. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna universal dari ajaran Islam yang



dapat diterapkan dalam berbagai kondisi sosial. Sebagai contoh, dalam memahami konsep zakat, ia menekankan bahwa tujuan utama dari zakat adalah keadilan sosial. Oleh karena itu, interpretasi tentang zakat harus menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan sosial yang ada di setiap zaman, bukan hanya terpaku pada bentuk formalnya yang berlaku pada masa awal Islam. Salah satu contoh konkret penerapan double movement dapat dilihat dalam penafsiran ulang terhadap ayat-ayat tentang sistem perbudakan dalam Al-Qur'an. Pada konteks historis abad ke-7, perbudakan adalah praktik umum di seluruh dunia, termasuk di Jazirah Arab. Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang perbudakan, namun secara bertahap memberikan dorongan moral untuk membebaskan budak, seperti melalui anjuran membebaskan budak sebagai bentuk penebusan dosa (QS. Al-Mujadilah: 3, QS. Al-Balad: 13).

Dalam gerak pertama double movement, seorang penafsir mengkaji bahwa pesan moral utama dari ayat-ayat ini adalah mendorong penghapusan perbudakan secara bertahap sesuai dengan struktur masyarakat saat itu. Melalui gerakan kedua, yaitu penerapan ke konteks kontemporer, penafsir menyimpulkan bahwa nilai dasar dari ayat-ayat tersebut adalah keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Karena perbudakan sudah tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia modern, maka ajaran Al-Qur'an tentang pembebasan budak diterjemahkan ke dalam semangat membela kelompok tertindas, menghapus praktik eksplorasi tenaga kerja, dan memperjuangkan keadilan sosial. Dengan demikian, meskipun bentuk perbudakan tidak lagi ada, semangat pembebasan dari ketertindasan tetap hidup dan diterapkan dalam konteks 12 Fazlur Rahman, Islam and Modernity, seperti advokasi terhadap korban perdagangan manusia, pekerja migran yang tereksplorasi, atau sistem kerja paksa. Contoh lain yang relevan adalah penafsiran terhadap ayat warisan yang membedakan bagian laki-laki dan perempuan (QS. An-Nisa: 11).

Dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7, distribusi warisan seperti ini merefleksikan struktur sosial di mana laki-laki bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak berada di ranah domestik. Dengan menggunakan pendekatan double movement, penafsir memahami bahwa tujuan moral dari aturan tersebut adalah menjamin keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks modern, ketika perempuan memiliki peran ekonomi yang setara dengan laki-laki, maka perbedaan tersebut bisa ditinjau kembali dalam rangka mewujudkan keadilan substantif, misalnya dengan prinsip kesetaraan pembagian warisan. Pendekatan ini memungkinkan syariat Islam tetap hidup secara dinamis dan kontekstual, bukan kaku dan ahistoris. Selain itu, Fazlur Rahman juga mengkritik sistem pendidikan Islam yang menurutnya tidak mampu menciptakan pemikiran yang progresif. Ia menilai bahwa pendidikan Islam tradisional lebih menekankan hafalan daripada pemahaman yang kritis terhadap teks-teks agama. Hal ini mengakibatkan banyak sarjana

Muslim yang tidak memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia mengusulkan reformasi dalam sistem pendidikan Islam dengan memperkenalkan metode pembelajaran yang lebih analitis dan interdisipliner. Rahman juga menekankan pentingnya memasukkan kajian-kajian ilmu sosial dan humaniora dalam pendidikan Islam agar umat Muslim memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dunia modern. Rahman tidak hanya menyoroti aspek hukum dan pendidikan, tetapi juga menekankan pentingnya modernitas dalam aspek sosial dan politik. Menurutnya, banyak negara Muslim yang masih menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter dengan dalih menjaga nilai-nilai Islam. Ia menilai bahwa Islam sebenarnya Fazlur Rahman, Islam and Modernity, memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan konteks zaman. Rahman menolak klaim bahwa Islam menentang demokrasi, karena menurutnya konsep syura dalam



Islam sejalan dengan prinsip musyawarah dan partisipasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, ia mendorong umat Islam untuk mengembangkan sistem politik yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial.

Di sisi lain, Rahman juga mengkritik cara sebagian intelektual Muslim dalam merespons modernitas. Ia melihat bahwa ada dua kecenderungan ekstrem dalam menghadapi modernitas: pertama, kelompok yang menolak modernitas secara keseluruhan dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap Islam; dan kedua, kelompok yang menerima modernitas secara mutlak tanpa mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Menurut Rahman, kedua pendekatan ini tidak produktif dan justru menghambat perkembangan Islam. Ia mengusulkan agar umat Islam mampu memilah aspek-aspek modernitas yang selaras dengan ajaran Islam dan menolaknya jika bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Pemikiran Fazlur Rahman tentang modernitas telah memberikan pengaruh besar dalam diskursus intelektual Islam kontemporer. Gagasan tentang pendekatan historis-kontekstual dan double movement menjadi dasar bagi banyak cendekiawan Muslim dalam melakukan reformasi pemikiran Islam. Meskipun beberapa pemikir konservatif menolak gagasannya, banyak akademisi Muslim yang menganggap bahwa pendekatan Rahman memberikan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Reformasi yang ia usulkan, terutama dalam bidang hukum, pendidikan, dan politik, dapat menjadi landasan bagi umat Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa harus kehilangan identitas keagamaannya. Dengan demikian, konsep modernitas dalam Islam menurut Fazlur Rahman menekankan pentingnya reinterpretasi ajaran Islam berdasarkan pendekatan historis-kontekstual. Ia berpendapat bahwa Islam harus selalu berkembang sesuai dengan tantangan zaman tanpa harus kehilangan esensinya. Rahman menawarkan solusi intelektual bagi umat Islam agar mampu merespons modernitas secara kritis, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang fundamental. Pemikirannya memberikan harapan bahwa Islam dapat terus berkembang sebagai agama yang relevan dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan solusi bagi tantangan global yang semakin kompleks.

TANTANGAN MODERNITAS DALAM ISLAM

Modernitas dalam Islam menghadapi tantangan besar, terutama karena adanya konflik antara tradisi dan pembaruan. Sejak abad ke-19, dunia Islam mulai mengalami tekanan untuk mengadopsi model modernitas Barat yang berbasis pada rasionalisme, sekularisme, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, sebagian besar umat Islam menanggapi modernitas ini dengan sikap yang beragam, mulai dari penerimaan selektif hingga penolakan total. Fazlur Rahman melihat bahwa salah satu kendala utama dalam menghadapi modernitas adalah kegagalan umat Islam dalam mengembangkan metodologi interpretatif yang dapat menyeimbangkan antara ajaran agama dan realitas zaman. Ia menekankan bahwa modernitas bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Islam, tetapi harus dipahami sebagai bagian dari evolusi pemikiran yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Rahman mengidentifikasi bahwa dalam merespons modernitas, umat Islam terbagi dalam beberapa kelompok utama, yakni revivalisme pra-modernis, modernisme klasik, dan neo-modernisme. Revivalisme pra-modernis merujuk pada gerakan yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19, seperti Wahhabisme di Arab Saudi dan gerakan Deobandi di India, yang menekankan kembali kepada ajaran Islam murni berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan penolakan terhadap unsurunsur asing, termasuk pemikiran rasionalisme dan filsafat.²⁰ Rahman mengkritik pendekatan ini karena dianggap ahistoris dan tidak memberikan ruang bagi penyesuaian



Islam dengan tantangan zaman. Menurutnya, meskipun gerakan ini memiliki niat untuk menjaga kemurnian Islam, pendekatan mereka justru mempersempit cakrawala intelektual umat Islam dan menutup pintu bagi interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual. Sebaliknya, modernisme klasik muncul pada abad ke-19 sebagai respons terhadap dominasi Barat dan kolonialisme. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abdurrahman dan Jamaluddin al-Afghani berupaya mengharmoniskan Islam dengan rasionalisme dan ilmu pengetahuan modern. Rahman mengakui bahwa modernisme klasik memiliki tujuan yang baik dalam membangkitkan kembali pemikiran Islam yang progresif, tetapi ia menilai bahwa pendekatan mereka masih bersifat ad hoc dan tidak memiliki sistem metodologi yang kuat.

Dalam banyak kasus, modernisme klasik hanya menekankan aspek-aspek tertentu dari modernitas, seperti pendidikan dan politik, tetapi gagal mengembangkan kerangka epistemologi Islam yang sistematis dan konsisten. Kelemahan modernisme klasik ini kemudian mendorong munculnya neomodernisme, yang diusung oleh para pemikir seperti Rahman sendiri. Neomodernisme bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran Islam dengan mendekatinya secara historis dan kritis, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam. Rahman berpendapat bahwa pendekatan ini lebih mampu menghadapi tantangan zaman karena tidak sekadar mengadopsi unsur-unsur modernitas secara mekanis, tetapi mencoba memahami esensi ajaran Islam dalam konteks yang lebih luas. Selain menghadapi tantangan dari dalam, modernitas Islam juga mengalami hambatan akibat pengaruh fundamentalisme yang berkembang di berbagai negara Nader Hashemi, Islam, Secularism, and Liberal Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2009). Muslim. Rahman mengkritik kelompok fundamentalis yang berusaha membangun masyarakat Islam dengan cara yang rigid dan tekstualis, tanpa mempertimbangkan kompleksitas sosial dan historis.

Baginya, fundamentalisme Islam bukanlah solusi bagi krisis pemikiran Islam, tetapi justru memperparah keadaan dengan menutup ruang diskusi dan ijtihad. Ia mencontohkan bagaimana gerakan fundamentalis sering kali menggunakan kekerasan dan pemaksaan dalam menegakkan syariat Islam, tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Rahman juga menyoroti bagaimana umat Islam sering kali salah memahami modernitas dengan menganggapnya sebagai proyek sekularisasi total yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ia menjelaskan bahwa modernitas seharusnya tidak diartikan sebagai westernisasi, tetapi sebagai upaya untuk membangun masyarakat Islam yang maju dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika Islam. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam saat ini adalah bagaimana mereka dapat mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Rahman menekankan bahwa Islam memiliki sistem etika yang dapat menjadi panduan dalam menghadapi modernitas, dan oleh karena itu, umat Islam harus berusaha memahami modernitas dalam perspektif Islam yang lebih luas. Dengan demikian, Fazlur Rahman berargumen bahwa tantangan modernitas dalam Islam bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam tradisi Islam itu sendiri. Sikap yang terlalu defensif terhadap modernitas dapat menghambat perkembangan Islam, sementara sikap yang terlalu permisif terhadap modernitas dapat menyebabkan hilangnya identitas Islam. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih kritis, kontekstual, dan historis dalam memahami Islam di era modern. Baginya, modernitas bukanlah ancaman, melainkan sebuah 26 Khaled Abou El Fadl, The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists (New York: HarperOne, 2005), 75. 27 Tariq Ramadan, Islam, the West and the Challenges of Modernity



(Leicester: Islamic Foundation, 2001), peluang bagi umat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan berbasis pada nilai-nilai universal Islam.

KONTRIBUSI FAZLUR RAHMAN DALAM PEMBARUAN ISLAM

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir Muslim yang paling berpengaruh dalam upaya rekonstruksi pemikiran Islam di era modern. Ia percaya bahwa Islam memiliki kapasitas untuk berkembang seiring dengan perubahan zaman, asalkan umat Islam mau membuka diri terhadap interpretasi baru yang berbasis pada metodologi yang sistematis. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah dalam bidang pendidikan Islam, di mana ia menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Menurut Rahman, banyak sistem pendidikan Islam yang masih mempertahankan pola tradisional yang menekankan hafalan dan pengulangan teks tanpa memberikan ruang bagi pemikiran kritis. Ia mengusulkan reformasi pendidikan Islam dengan cara memasukkan kajian-kajian sains, filsafat, dan ilmu sosial ke dalam kurikulum, sehingga lulusan pendidikan Islam tidak hanya memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi juga mampu merespons tantangan dunia modern secara rasional dan ilmiah.

Modernisasi pendidikan Islam yang diajukan oleh Rahman juga berkaitan erat dengan konsepnya mengenai ijihad sebagai alat utama dalam pembaruan Islam. Ia berargumen bahwa pendidikan Islam harus diarahkan pada penguatan kapasitas ijihad, yang berarti mendorong para pelajar untuk berpikir kritis terhadap teks-teks agama dan berusaha mencari solusi baru yang relevan dengan konteks sosial mereka.³³ Salah satu contoh nyata dari gagasan ini adalah usulannya untuk mengajarkan metodologi tafsir Al-Qur'an yang lebih dinamis, di mana pemahaman terhadap teks harus didasarkan pada konteks sejarah dan sosialnya. Dengan demikian, Rahman berharap pendidikan Islam dapat melahirkan generasi intelektual Muslim yang tidak hanya memahami teks agama secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan kontemporer. Kontribusi kedua Rahman dalam pembaruan Islam adalah dalam bidang metodologi tafsir Al-Qur'an. Ia mengkritik keras metode tafsir yang terlalu tekstualis dan tidak mempertimbangkan konteks sejarahnya. Menurut Rahman, banyak hukum Islam yang selama ini diterapkan secara literal tanpa memahami alasan dan tujuan moral di baliknya. Rahman juga menekankan bahwa dalam memahami Al-Qur'an, umat Islam harus mampu membedakan antara hukum spesifik yang berlaku pada masa tertentu dan tujuan moral universal yang terkandung dalam hukum tersebut.³⁶ Sebagai contoh, dalam kasus perbudakan, AlQur'an memang tidak secara eksplisit melarang praktik tersebut, tetapi melalui berbagai ayatnya, Islam mendorong pembebasan budak sebagai nilai moral yang lebih tinggi.

Menurut Rahman, hal yang sama berlaku dalam banyak aspek lain, seperti hukum keluarga, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pendekatan tafsir yang hanya terpaku pada teks secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan sosial akan menghambat perkembangan Islam sebagai agama yang dinamis dan solutif. Selain dalam bidang pendidikan dan tafsir, Rahman juga memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara Islam dan sains. Ia menolak pandangan bahwa ilmu pengetahuan modern bersifat sekuler dan bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang juga ditekankan dalam Islam. Rahman mengkritik pandangan kaum konservatif yang menganggap sains sebagai ancaman bagi keyakinan agama, serta mengkritik sebagian pemikir Muslim modern yang terlalu mudah mengadopsi pemikiran Barat tanpa melakukan sintesis dengan nilai-nilai Islam. Menurutnya, umat Islam harus mampu mengembangkan pendekatan yang lebih kritis dan integratif dalam memahami ilmu



pengetahuan, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari kemajuan global tanpa kehilangan identitas keislamannya. Kontribusi penting lainnya dari Rahman adalah dalam bidang etika sosial Islam. Ia menekankan bahwa Islam bukan hanya sekumpulan aturan hukum, tetapi juga sebuah sistem moral yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam pandangannya, banyak hukum Islam yang selama ini diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang mendasarinya. Sebagai contoh, dalam isu ekonomi Islam, ia menolak pendekatan yang hanya berfokus pada aspek formal seperti larangan riba tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Menurutnya, Islam menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan ekonomi Islam harus dikembangkan berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, bukan sekadar mengikuti aturan-aturan literal yang mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Rahman juga berkontribusi dalam upaya rekonstruksi hukum Islam agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Ia menekankan pentingnya pendekatan maqasid al-shariah, yaitu memahami hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuannya yang lebih luas, seperti perlindungan jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Menurutnya, pendekatan ini dapat membantu umat Islam dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Rahman mengkritik pendekatan legalistik yang hanya berfokus pada teks hukum tanpa melihat tujuan moral di baliknya, karena hal ini dapat menyebabkan hukum Islam menjadi kaku dan tidak mampu menjawab tantangan zaman.

4. KESIMPULAN

Pemikiran Fazlur Rahman mengenai modernitas dalam Islam menegaskan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan dapat berkembang seiring perubahan zaman. Ia mengkritik stagnasi intelektual umat Islam akibat penutupan pintu ijtihad dan pendekatan tekstualis yang terlalu rigid dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan menawarkan metodologi double movement, Rahman memberikan¹⁷ cara baru dalam menafsirkan teks-teks Islam secara historis dan kontekstual. Ia menekankan bahwa nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan, harus dijadikan pedoman utama dalam merespons perubahan zaman, bukan sekadar mengikuti aturan literal yang mungkin sudah tidak relevan. Selain itu, Rahman juga berkontribusi dalam pembaruan pendidikan Islam, reformasi hukum Islam, serta integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Ia menolak dikotomi antara Islam dan modernitas, serta mengajak umat Islam untuk mengadopsi ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan nilai-nilai Islam.

Pemikirannya tentang perlunya reinterpretasi hukum Islam berdasarkan maqasid al-shariah memberikan landasan yang lebih fleksibel dalam merumuskan kebijakan hukum Islam yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Ia juga menegaskan bahwa pendekatan Islam terhadap modernitas tidak boleh terjebak dalam ekstreisme, baik dalam bentuk fundamentalisme maupun sekularisme total. Dengan demikian, pemikiran Fazlur Rahman memberikan harapan bagi masa depan Islam yang lebih inklusif, rasional, dan progresif. Tantangan modernitas harus dihadapi dengan keberanian intelektual dan keterbukaan terhadap perubahan, tanpa kehilangan esensi nilai-nilai Islam. Rahman menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar kumpulan hukum yang statis, tetapi sebuah sistem etika yang dapat terus berkembang untuk memberikan solusi bagi persoalan umat manusia di berbagai zaman. Prospek modernitas Islam sangat bergantung pada sejauh mana umat Islam berani membuka diri terhadap pembaruan, tanpa terjebak dalam dikotomi antara tradisi dan modernitas.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2005). *The great theft: Wrestling Islam from the extremists.* HarperOne.
- Amal, T. A. (1987). *Metode dan alternatif neomodernisme Islam.* Mizan.
- Hamid, A., Sanusi, I., Rahman, M., & Hafsa, F. (2025). Refleksi Pemilu 2024 terhadap Politisasi Agama di Media Sosial Perspektif Double Movement. Gunung Djati ConferenceSeries,5(1).<https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1248>
- Hallaq, W. (2013). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament.* Columbia University Press.
- Hashemi, N. (2009). *Islam, secularism, and liberal democracy.* Oxford University Press.
- Kurzman, C. (2002). *Modernist Islam: A sourcebook.* Oxford University Press.
- Maarif, A. S. (1991). *Islam, Qur'an and contemporary society.* LP3ES.
- Masud, M. K. (2020). *Sharia today: Essays on contemporary issues and debates in Muslim societies.* Brill.
- Moosa, E. (2000). *Fazlur Rahman and the reconstruction of Islamic thought.* Oxford University Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition.* University of Chicago Press.
- Rahman, F. (1965). *Islamic methodology in history.* Central Institute of Islamic Research.
- Rahman, F. (1990). *Islamic thought.* University of Chicago Press.
- Rahman, F. (1989). *Major themes of the Qur'an.* University of Chicago Press.
- Sulkifli, & Amir, N. H. (2023). Kontribusi Metode Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Penafsiran Al-Qur'an. *Jurnal Tafsere*, 11(1), 55–77. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/37050>
- Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation.* Oxford University Press.
- Voll, J. O. (1982). *Islam: Continuity and change in the modern world.* Westview Press.
- Wadud, A. (2006). *Inside the gender jihad: Women's reform in Islam.* Oneworld.